



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 301.3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 19 Februari 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 321-3 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Produktivitas padi	Jumlah Produksi Padi (Ton) / luas panen (Ha) Tahun n	Ton/ Ha	Jumlah Produksi Padi adalah penjumlahan produksi padi sawah ditambah produksi padi gogo dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG)
		Produktivitas jagung	Jumlah Produksi Jagung (Ton) / luas panen (Ha) Tahun n	Ton/ Ha	Produksi jagung dalam bentuk pipilan kering (wose)
		Produktivitas kedelai	Jumlah Produksi kedelai (Ton)/ luas panen (Ha) Tahun n	Ton/ Ha	Produksi kedelai dalam bentuk wose kering
		Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani	Rata – rata	%	Rata – rata NTP Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun ke n (Buku NTP Kabupaten Kebumen)
		Produksi Kelapa	Jumlah Produksi Tahun n	Ton	Jumlah produksi kelapa sayur ditambah jumlah produksi kelapa deres (gula kelapa)
		Produksi Tembakau	Jumlah Produksi Tahun n	Ton	Produksi Tembakau dalam bentuk rajangan kering
		Produksi daging	Jumlah Produksi Tahun n	Kg	Penjumlahan produksi daging ternak (Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kelinci) dan unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam sayur, itik, burung puyuh, angsa, itik manila, dan merpati)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KETERANGAN
		Produksi Telur	Jumlah Produksi Tahun n	Kg	Penjumlahan produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, burung puyuh, dan entog
		Prosentase penanganan daerah rawan pangan	$(\text{Jumlah desa yang tertangani} / \text{Jumlah desa rawan pangan}) \times 100 \%$	%	Jumlah desa rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan Kerentanan Pangan. Jumlah desa yang tertangani adalah Jumlah desa yang tertangani sampai dengan tahun ke n
		Prosentase gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	$(\text{Jumlah Gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya} / \text{Jumlah Gapoktan}) \times 100\%$	%	Jumlah gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya adalah Jumlah gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya sampai dengan tahun n
		Prosentase kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan	$(\text{Jumlah kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan} / \text{Jumlah kelompok wanita}) \times 100\%$	%	Kelompok wanita adalah Kelompok PKK Desa/ Kelurahan. Jumlah kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah Jumlah kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan sampai dengan tahun ke n
		Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	$(\text{Jumlah capaian indikator kinerja} / \text{jumlah target indikator kinerja}) \times 100\%$	%	Capaian kinerja adalah capaian kinerja output (kegiatan) pada tahun n

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,

